



PUTUSAN

Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOMAN PASONGLI** anak dari **AKILA PASONGLI**;

Tempat Lahir : Tokesan;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/8 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Lempangan RT/RW 002/000 Desa/
Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla
Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, **atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoman Pasongli anak dari Akila Pasongli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoman Pasongli anak dari Akila Pasongli, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu Tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, jenis MB.Barang, model light truk Nomor rang MHCNMR71HLJ116 4 32, nomor mesin B116432;
 - 1 (satu) set kunci kontak mobil truk;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 13242692.D, mobil truk merek Isuzu Tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, jenis MB.Barang, model light truk Nomor rang MHCNMR71HLJ116 432, nomor mesin B116432 Pemilik Yoman Pasongli;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis bintangur (Betao) volume = 3,5504 (tiga koma lima nol nol empat) M³;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) batang kayu jenis Nato volume = 0,2640 (dua koma enam empat nol) M³;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota jual beli kayu olahan UD.Grace tanggal 22-3-2022 Nama Pelanggan Yoman alamat Toraja;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti one line pada aplikasi BRlmo menggunakan *handphone*;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* laporan transaksi Finansial (rekening koran) dari Kantor Cabang Rantepao Bank Bri Unit Salu Allo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Mak tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoman Pasongli anak dari Akila Pasongli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu Tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, Jenis MB.Barang, model light truk Nomor rang MHCNMR71HLJ 116432, nomor mesin B116432;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci kontak mobil truk;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 13242692.D, Mobil truck Merk ISUZU Tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, Jenis MB.Barang, model light truck Nomor rang MHCNMR71HLJ 116432, nomor mesin B116432 Pemilik Yoman Pasongli;
- 134 (seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis bintangur (Betao) volume = 3,5504 (tiga koma lima lima nol empat) M³;
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Nato volume = 0,2640 (nol koma dua enam empat nol) M³;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Nota jual beli kayu olahan UD.Grace tanggal 22 - 3- 2022 Nama Pelanggan Yoman Alamat Toraja;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transaksi one line pada aplikasi BRImo menggunakan *handphone*;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* laporan transaksi Finansial (rekening koran) dari Kantor Cabang Rantepao Bank Bri Unit Salu Allo;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 657/PID.SUS. LH/2022/PT MKS tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Yoman Pasongli Anak dari Akila Pasongli tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 September 2022 Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Mak yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Yoman Pasongli anak dari Akila Pasongli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan” sebagaimana dalam

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu Tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, Jenis MB. Barang, model light truck Nomor rang MHCNMR71HLJ 116432, nomor mesin B116432;
- 1 (satu) set kunci kontak mobil truk;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 13242692.D, mobil truk merek Isuzu Tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, Jenis MB. Barang, model light truck Nomor rang MHCNMR71HLJ 116432, nomor mesin B116432 Pemilik Yoman Pasongli;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yoman Pasongli.

- 134 (seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis bintangur (Betao) volume = 3,5504 (tiga koma lima lima nol empat) M³;
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Nato volume = 0,2640 (nol koma dua enam empat nol) M³

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota jual beli kayu olahan UD.Grace tanggal 22 - 3-2022 Nama Pelanggan Yoman alamat Toraja;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transaksi one line pada aplikasi BRImo menggunakan *handphone*;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* laporan Transaksi Finansial (rekening koran) dari Kantor Cabang Rantepao Bank Bri Unit Salu Allo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.B/LH/2022/PN Mak
juncto Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Mak yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal
21 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.B/LH/2022/PN Mak
juncto Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Mak yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal
23 November 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2022 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja sebagai Pemohon Kasasi I yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2022 dari Penasihat
Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makale tanggal 25 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana
Toraja pada tanggal 17 November 2022 dan Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada
tanggal 25 November 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 dan
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2022

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 November 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu dari segala tuntutan hukum atau setidaknya memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. *Judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan berawal Terdakwa memesan kayu jenis betao sekitar empat kubik dengan ukuran 3 x 25 x 4 meter sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar dan ukuran 5 x 7 x 4 meter sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar kepada Saksi Sule Palengka, yang kemudian Saksi Sule Palengka memesan kayu tersebut kepada Nurdin dan Terdakwa membayar kayu tersebut kepada Saksi Sule Palengka sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Saksi Sule Palengka mendapatkan contoh blanko nota jual beli kayu PO Samudera dari Terdakwa, lalu Saksi Sule Palengka mengedit blanko tersebut dari PO Samudera Kayu menjadi UD Grace dan Terdakwa menulis isi dan menandatangani nota jual beli kayu tersebut sedangkan Saksi Sule Palengka memberikan stempel nota;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu bitanggur (betao) sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan volume 3,5504 meter kubik dari UD Grace dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Nato dengan volume 0,2640 (nol koma dua enam empat nol) meter kubik menggunakan truk merek Isuzu nomor Polisi DP 8189 JD;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga tepat Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Menimbang, bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara *a quo* mobil truk merek nomor Polisi DP 8189 JD beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 657/PID.SUS.LH/2022/PT MKS tanggal 10 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Mak tanggal 5 September 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **YOMAN PASONGLI anak dari AKILA PASONGLI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 657/PID.SUS. LH/2022/PT MKS tanggal 10 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Mak tanggal 5 September 2022 tersebut mengenai status barang bukti menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, jenis MB. Barang. model light truk Nomor rang MHCNMR71HL J116432, Nomor Mesin B116432;
 - 1 (satu) set kunci kontak mobil truk;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 13242692.D, mobil truk merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 DP8189 JD, jenis MB. Barang. model light truk Nomor rang MHCNMR71HL J116432, Nomor Mesin B116432 Pemilik Yoman Pasongli;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis bintangur (Betao) volume = 3,5504 (tiga koma lima lima nol empat) M³;
 - 12 (dua belas) batang kayu jenis Nato volume = 0,2640 (nol koma dua enam empat nol) M³;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Nota Jual Beli Kayu Olahan UD.Grace tanggal 22-3-2022 Nama Pelanggan Yoman alamat Toraja;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* bukti transaksi *online* pada aplikasi BRImo menggunakan *handphone*;
- 1 (satu) lembar hasil *print out* laporan transaksi finansial (rekening koran) dari Kantor Cabang Rantepao Bank BRI unit Salu Allo;

Dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid.Sus-LH/2023